

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

-----Pada hari ini Kamis Tanggal 25 Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas saya :-----

Nama : **AHMAD MUHTARAM, S.H., M.H.**
Pangkat / NIP : **JAKSA PRATAMA / NIP. 19850814 200812 1 001**
Jabatan : **J P U**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango tanggal 25 April 2019, Nomor : Print-___/R.5.13/Euh.3/04/2019 telah melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 10 April 2019 Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN.Gto dengan amar putusan:

1. Menyatakan terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. Dra. FATMAWATY HADJU, MM. Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Bone Bolango dan 1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. Dra. FATMAWATY HADJU, MM. Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Bone Bolango;
 - Uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EBP541322 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UDU574025
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

-----Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.-----


Terpidana
Dra. **FATMAWATY HADJU, MM.**


Jaksa Penuntut Umum,
AHMAD MUHTARAM, S.H., M.H.
JAKSA PRATAMA / NIP. 19850814 200812 1 001

P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dra. FATMAWATY HADJU, MM;
2. Tempat Lahir : Palu;
3. Umur / tanggal lahir : 61 Tahun / 24 Maret 1958;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Piola Isa RT 03 / RW 05,
Kelurahan Dulomo Selatan Kecamatan
Kota Utara Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 02 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Gto tanggal 02 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM alias FATMA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya Kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280

ayat (1) huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM alias FATMA, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a.1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. sdri. Dra. FATMAWATY HADJU, MM Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b.1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. sdri. Dra. FATMAWATY HADJU, MM Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango dan uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EBP541322 dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UDU574025;

Dirampas untuk dimusnahkan dan dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kiranya Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak membagikan amplop dalam kunjungan silaturahmi ke Tulabolo Barat Kec. Suwawa Timur dan itu terbukti dari keterangan beberapa saksi;
- Bahwa tidak ada bukti berupa foto (bukti otentik) yang menyatakan memang terdakwalah yang membagikan amplop tersebut;
- Bahwa pemberian amplop tidak tertangkap tangan, karena alat bukti baru didapatkan Panwas Kecamatan sehari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat untuk mendapatkan alat bukti Panwas memintanya dengan pemaksaan, sehingga beberapa ibu-ibu tidak mau diperiksa dan menandatangani surat penolakan tidak mau diperiksa, seperti yang diungkapkan Ketua Bawaslu dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan menolak dalil-dalil dalam Pembelaan Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM Alias FATMA pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita dan pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di Desa Tulabolo Barat dan Desa Tulabolo, Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye pemilu yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM Alias FATMA menelfon Sdr. IWAN KABILINA dan menanyakan "apakah ada durian atau tidak?", yang dijawab oleh Sdr. IWAN KABILINA "datang kesini saja";
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM Alias FATMA tiba di rumah Sdr. IWAN KABILINA tepatnya di Desa Tulabolo Barat, Kec. Suwawa Timur Kab. Bone Bolango, dimana di rumah saksi Sdr. IWAN KABILINA sudah ada beberapa orang yang hadir berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, pada saat itu Terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM Alias FATMA melakukan kampanye dengan cara penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, dalam hal ini Terdakwa membagikan Stiker yang memuat Logo Partai, Nomor Urut Terdakwa sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango disertai Tagline/Slogan Terdakwa;
- Bahwa saksi Sdr. IWAN KABILINA mendapatkan stiker yang diberikan langsung oleh terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA. Sementara saksi Sdri. SALMA LATEDU yang juga berada di rumah saksi Sdr. IWAN KABILINA mendapatkan pembagian amplop berisi stiker dan



uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dari orang yang datang bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi Sdri. SALMA LATEDU kembali ke rumah dan melihat isi amplop tersebut berisikan Stiker Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango nomor urut 1 atas nama Dra. Fatmawaty Hadju, MM dari Partai Demokrat dan uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Tidak berselang berapa lama kemudian, Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA kemudian beranjak pergi dari rumah saksi Sdr. IWAN KABILINA untuk mencari durian dan mangga ditemani oleh 4 (empat) orang lainnya termasuk saksi Sdri. NUR MAGFIRAH H. GAIB dengan menaiki kendaraan motor Roda Tiga / Viar;

- Ditengah jalan, tepatnya di Desa Tulabolo, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA bertemu dengan saksi Sdri. NOPLIN MAELE dan saksi Sdri. YULIAN KUNYE yang sedang mengumpulkan uang duka di rumah-rumah masyarakat, Terdakwa. Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA yang sedang naik sepeda motor Roda Tiga / Viar berhenti kemudian menyapa saksi Sdri. NOPLIN MAELE dan Saksi Sdri. YULIAN KUNYE, selanjutnya Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA turun dari Viar dan langsung memberikan amplop 2 (dua) lembar kepada Sdri. NOPLIN MAELE, amplop yang pertama berisikan stiker 10 (sepuluh) lembar dan amplop berikutnya berisi stiker dan **uang tunai** sebesar **Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)**, pada saat Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA membagikan amplop kedua ia mengatakan kepada saksi Sdri. NOPLIN MAELE dan saksi Sdri. YULIAN KUNYE "ada uang untuk beli minuman es di dalam amplop", setelah itu saksi Sdri. NOPLIN MAELE bersama dengan saksi Sdri. YULIAN KUNYE langsung pulang ke rumah, sementara Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA masih berada di tempat untuk melihat durian;
- Bahwa sebelumnya saksi Sdri. YULIAN KUNYE sempat menanyakan siapa pemilik stiker tersebut kemudian dijawab oleh Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA bahwa terdakwa sendiri pemilik stiker itu atau sebagai Caleg;
- Bahwa benar Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias FATMA membagikan amplop yang berisi stiker dan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

- 
- Bahwa benar Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM Alias Fatma terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dengan Nomor urut 1 (satu). Hal ini sesuai dengan surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango, Nomor: 100/DPC.PD/BB/IX/2018, Perihal Pemberitahuan Nama-Nama Jurkam Partai Demokrat Kab. Bone Bolango, tanggal 22 September 2018 (daftar nama terlampir);
 - Bahwa masing-masing penerima stiker dan uang Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yakni Sdri. NOPLIN MAELE, Sdri. YULIAN KUNYE dan Sdri. SALMA LATEDU termasuk Peserta Kampanye Pemilihan Umum, karena yang dimaksud Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih. Dan Sdri. NOPLIN MAELE, Sdri. YULIAN KUNYE dan Sdri. SALMA LATEDU juga termasuk Pemilih, karena yang termasuk Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 Tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, dan masing-masing telah terdaftar dalam surat penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Daftar Pemilih Tetap Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 07 Desember 2019;
 - Bahwa Ahli Pidana pada pokoknya menjelaskan unsur pasal 521 Undang-undang No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terpenuhi dari fakta keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, Terdakwa Dra. Fatmawaty Hajdu, MM sebagai Peserta Pemilu (Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango), dengan sengaja melanggar larangan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j yaitu memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Bahwa Ahli menjelaskan Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Pasal 521 UU No. 07 tahun 2017 adalah Pelaksana, Peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu. Untuk itu Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM adalah peserta Pemilu yakni sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, Partai Demokrat Nomor Urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango;
 - Bahwa keterangan ahli dari KPU menyatakan Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM telah terdaftar sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 121/ PL.01.4-Kpt/ 75 / Prov / IX / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang No.07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yusprin Salim Suleman, alias Upin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa karena telah membagikan bahan kampanye berupa stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada masyarakat sebagai peserta pemilu, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Tulabolo dan Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi baru mengetahui tentang kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita saat masyarakat memberitahukan kepada saksi sehingga kemudian pada sore harinya saksi memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango dan pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 saksi pergi berkonsultasi dengan Fahri sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti cara terdakwa membagikan bahan kampanye berupa stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada masyarakat tetapi saksi mengetahui dari masyarakat kalau terdakwa membagikan bahan kampanye berupa stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara mengumpulkan massa di rumah saksi Iwan Kabilina dan memperkenalkan dirinya sebagai calon anggota legislatif provinsi dari Partai Demokrat, Nomor urut 1, Dapil Bone Bolango, selanjutnya pada saat massa bubar, terdakwa memberikan amplop kecil warna putih berisi stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang hadir saat itu;

- 
- Bahwa setelah terdakwa ada di rumah Iwan Kabilina menuju Desa Tulabolo dengan menggunakan sepeda motor roda tiga/Viar, dalam perjalanan terdakwa bersama teman-temannya bertemu dengan saksi Yulian Kunye dan saksi Noplin Maele lalu teman terdakwa memberikan 3 (tiga) amplop yakni 1 (satu) amplop berisi 10 (sepuluh) lembar stiker dan 2 (dua) amplop masing-masing berisi 1 (satu) lembar stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (duapuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp.5.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Yulian Kunye memberikan 1 (satu) amplop yang berisi 1 (satu) lembar stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Noplin Maele;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa membagikan bahan kampanye berupa stiker dan uang sejumlah 1 (satu) lembar stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada masyarakat;
 - Bahwa terdakwa sengaja memberikan amplop berisi stiker dan uang sejumlah 1 (satu) lembar stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) karena terdakwa telah mengumpulkan massa dan memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan pada saat perjalanan terdakwa membagikan amplop yang berisi stiker dan uang sejumlah 1 (satu) lembar stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa saat itu tidak punya ijin kampanye atau surat tanda terima pemberitahuan untuk kegiatan kampanye karena sesuai laporan dari masyarakat, bahwa saksi datang ke desa tersebut hanya untuk bersilaturahmi ke keluarga;
 - Bahwa diperlihatkan bukti di persidangan berupa 2 (dua) amplop ukuran kecil warna putih masing-masing 1 (satu) amplop berisi stiker warna biru ber lambangkan Partai Demokrat, tertulis sdri. Dra Fatmawati Hadju, MM., nomor urut 1, Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) amplop lagi berisi 1 (satu) lembar stiker warna biru ber lambangkan partai demokrat tertulis sdri. Dra Fatmawati Hadju, MM., nomor urut 1 Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango;



- Bahwa saksi Iwan Kalibina yang mengumpulkan massa/masyarakat di rumahnya dengan cara saksi Iwan Kalibina yang menelpon keluarga untuk berkumpul di rumahnya pada saat terdakwa sudah berada dirumah saksi Iwan Kalibina;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa orang yang hadir pada saat itu tetapi saksi mengetahui dari masyarakat yang memberikan informasi yang hadir pada saat itu sekitar 20 (dua puluh) orang lebih tetapi saksi tidak tahu siapa-siapa yang hadir dan untuk aparat desa yang hadir pada saat itu yakni Nur Maghfirah Ghaib sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus staf Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Noplin Maele, Yulian Kunye, dan Salma Latedu yang menerima amplop putih berisi stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada masyarakat yang hadir di rumah saksi Iwan Kabilina;

Atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Noplen Maele alias Lini**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Fatmawati Hadju;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pemberian amplop putih berisi stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 03 Peberuari 2019, sekitar pukul 13.30 Wita, bertempat di jalan Desa Tulabollo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Yulian Kunye sedang mengumpulkan uang duka di rumah-rumah masyarakat, setelah itu saat perjalanan, bertemu dengan terdakwa bersama teman-temannya yang sedang ada di atas motor Viar, lalu terdakwa menyapa saksi dan saksi Yulian Kunye lalu terdakwa dan teman-temannya berhenti, selanjutnya terdakwa turun dari atas motor viar menyapa saksi dan Yulian Kunye lalu salah seorang teman dari terdakwa memberikan 2 (dua) amplop, yang pertama berisi 10 (sepuluh) lembar stiker dan uang sejumlah



Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi pulang ke rumah sedangkan terdakwa masih berada di tempat durian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa teman dari terdakwa tersebut memberikan amplop putih berisi stiker dan amplop berisi uang tersebut karena saksi tidak memintanya kepada terdakwa ataupun kepada teman terdakwa tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat saksi ketemu terdakwa mengatakan dirinya sedang silaturahmi ke keluarga tetapi saksi tidak tahu keluarga yang mana yang dikunjungi terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi 1 (satu) lembar stiker warna biru dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) adalah amplop yang diberikan oleh teman dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) amplop putih yang berisi stiker dan uang dari Yulian kunye tetapi amplop itu dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pergi ke rumahnya Iwan Kabilina;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi;

Atas pendapat terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Yulian Kunye alias Ulan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Pebruari 2019, sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat Dusun II, Desa Tulabollo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango saksi menerima amplop berisi uang dan stiker yang diberikan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Noplin Maele sedang dalam perjalanan pulang dari mengumpulkan dana kedukaan dan ketika berada sedang di Dusun II, Desa Tolabolo lalu bertemu terdakwa bersama teman-temannya di jalan raya dimana pada saat itu mereka mengatakan sedang mencari durian lalu saksi dipanggil dan diberikan amplop dan stiker dengan memberitahu ada stiker dan uang es lalu saksi pulang dan tiba dirumah saksi membuka amplop berisi uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan stiker;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai calon anggota legislatif karena memberikan stiker kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa saat itu terdakwa dalam kegiatan apa, tidak tahu dengan maksud apa tapi yang saksi ketahui saksi sedang di jalan

dan dipanggil oleh terdakwa lalu memberikan stiker dan amplop yang berisi uang dan mengatakan kepada saksi terdakwa datang untuk berkunjung keluarga;



- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) amplop putih yang berisi stiker dan uang kepada Noplin Maele tetapi amplop itu dari terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop putih yang berisi 1 (satu) lembar stiker warna biru adalah amplop yang diberikan oleh teman terdakwa saat bertemu di Dusun II Desa Tulabolo sedangkan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang ada di dalam amplop yang diberikan kepada saksi telah habis terpakai oleh saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pergi ke rumahnya Iwan Kabilina;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi;

Atas pendapat terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Salma Latedu alias Tino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa hari dan tanggalnya tetapi pada siang hari di bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah saksi Iwan Kabilina di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa awalnya saksi ada di rumah, lalu mendengar dari birman (tetangga) saksi bahwa ada silaturahmi dari caleg di rumah Iwan Kabilina, setelah itu saksi datang dan sesampai di rumah saksi Iwan Kabilina tersebut, saksi bertemu dengan adik saksi yang sedang menjual sandal kemudian saksi membantu adik saksi yang sedang menjual sandal di rumah Iwan Kabilina tersebut dan tidak lama kemudian datang terdakwa bersama temannya yang saksi tidak kenal, selanjutnya saksi sudah tidak fokus mendengar apa yang dikatakan oleh terdakwa, karena saksi fokus menjaga jualan dari adik saksi. Selanjutnya saksi melihat ada orang yang sedang membagikan amplop kemudian saksi menghampirinya lalu saksi diberikan amplop oleh orang yang saksi tidak kenal tersebut dan mengatakan kepada saksi, ini amplop berisi stiker hanya simpan di dompet saja, setelah itu saksi kembali ke rumah saksi dan melihat isi amplop tersebut dimana ternyata berisi stiker caleg DPRD

Provinsi Dapil Bone Bolango, Nomor urut 1 atas nama Dra. Fatmawati Hadji, MM. dari Partai Demokrat dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (duapuluh lima rupiah);



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa teman dari terdakwa membagikan amplop berisi stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (duapuluh lima rupiah) tersebut kepada saksi karena saksi tidak memintanya;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa memberikan amplop yang berisi stiker dan uang Rp25.000,00 (duapuluh lima rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa datang di rumah Iwan Kabilina memang sudah banyak orang berkumpul di rumah Iwan Kabilina karena sedang melihat adik saksi berjualan sandal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak memberikan uang kepada saksi;

Atas pendapat terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Nur Maghfirah H. Gaib**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah yang terjadi, tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada saksi saat di Panwascam Suwawa Timur, barulah saksi mengetahui permasalahannya yakni tentang pelanggaran pemilu, yang saksi ketahui mengenai pemberian amplop dan stiker milik terdakwa;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulannya tapi bertempat di Desa Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hanya melihat saja, saat itu terdakwa ada di rumah saksi Iwan Kabilina dan saksi ada di depan pintu rumah saksi Iwan Kabilina;
- Bahwa saksi ada di rumah saksi Iwan Kabilina sekitar siang hari sebelum terdakwa datang, kemudian sekitar 3 (tiga) jam kemudian datang ibu-ibu dengan temannya 2 (dua) orang ke rumah saksi Iwan Kabilina, setelah terdakwa datang, lalu saksi menuju teras samping rumah saksi Iwan Kabilina dengan tujuan untuk melihat orang yang jualan sandal dan karena saat itu saksi menggunakan pakaian rumah atau baju tidur, makanya saksi pulang ke rumah untuk mandi dan mengganti pakaian, selanjutnya saksi kembali lagi ke rumah saksi Iwan Kabilina dan di



rumah saksi Iwan Kabilina tersebut, saksi melihat terdakwa masih berada di ruangan tamu rumah saksi Iwan Kabilina dan saksi melihat orang yang sedang berjualan sandal. Tidak lama kemudian terdakwa pamit pulang tetapi sebelum pulang, terdakwa menanyakan dimana ada yang menjual buah durian? lalu seorang yang bernama Yusrin Lasidu mengatakan di Desa Tulabolo induk ada yang menjual buah durian, selanjutnya saat terdakwa dan temann-temannya pergi meninggalkan rumah saksi Iwan Kabilina dengan menggunakan bajay/motor viar lalu saksi menawarkan diri untuk ikut bersama mencari durian, dan di dalam perjalanan sebelum tiba di Pos Polisi, bajai yang dikenderai oleh saksi dan terdakwa berhenti dan saksi bersama Iwan Kabilina turun menuju ke Pos Polisi untuk menanyakan apakah masih ada durian atau tidak, tetapi tidak ada durian lalu kami balik dan melihat terdakwa sedang mengumpul mangga lalu kami pulang;

- Bahwa saksi mendengar dari Iwan Kabilina, terdakwa datang untuk silaturahmi;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu tidak terlalu banyak masyarakat yang datang tetapi saat itu di sebelah rumah saksi Iwan Kabilina ada orang yang sedang berjualan sandal sehingga lebih banyak masyarakat yang melihat sandal;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa sebagai Caleg dan saksi ketahui setelah adanya permasalahan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa membagi-bagikan amplop yang berisi uang dan stiker;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak memberikan uang kepada masyarakat yang hadir di rumah saksi Iwan Kabilina;

Atas pendapat terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi Hj. Enny Wungguli Achmad alias Neni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa adanya pembagian stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) di bulan Pebruari 2019 di Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango tapi yang jelas saat itu saksi ada Bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat ke Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, saksi ditelpon oleh terdakwa dengan

mengatakan "Ada yang mengundang di Desa Tulabolo, lagian di sana ada musim durian dan sekalian kita cari durian di sana", lalu saksi menjawab "Ya, singgah di rumah saya", selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat ke Desa Tulabolo tersebut dan pada saat sudah ada di Desa Tulabolo, saksi dan terdakwa tiba di rumah seorang masyarakat yang saksi tidak ketahui namanya, setelah itu saksi melihat banyak orang ada di rumah tersebut sedang melihat pedagang sandal yang sedang berjualan di rumah tersebut, selanjutnya saksi meminta kepada tuan rumah untuk mengupaskan buah pepaya, setelah itu saat saksi dan terdakwa sedang makan pepaya lalu ada seseorang yang mengatakan bahwa ada durian di bagian Tulabolo Atas, lalu saksi bersama terdakwa menuju ke sana dengan menumpang motor viar dan setelah di tempat dimaksud ternyata duriannya tidak ada dan hanya mendapatkan mangga ada di jalan dan selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membagikan amplop berisi stiker dan uang karena saat itu saksi hanya menikmati alam suasana desa dan saksi tidak fokus melihat terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa maksud dan tujuan terdakwa datang ke Desa Tulabolo tersebut adalah untuk mencari durian dan bersilaturahmi ke keluarga;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

7. **Saksi Iwan Kabilina alias Iwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan keluarga saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi, tetapi setelah dilakukan klarifikasi kepada saksi saat Panwascam Suwawa Timur barulah saksi mengetahui permasalahannya adalah terkait pelanggaran pemilu yaitu pembagian stiker dan amplop berisi uang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi bertempat di rumah saksi di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelanggaran pemilu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tetapi pada tahun 2019, terdakwa datang ke rumah saksi di Desa Tulabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango untuk bersilaturahmi dan mencari durian;

- 
- Bahwa sebelum terdakwa datang, terdakwa menelpon saksi dan menanyakan apakah ada durian dan saksi mengatakan : "Datang kesini saja", kemudian sekitar pukul 09.00 atau 10.00 wita, terdakwa datang dan langsung bercerita tentang keseruannya perjalanannya, selanjutnya terdakwa menanyakan kepada saksi : "Di sebelah mana ada durian?" dan saksi katakan di atas Tulabolo Induk dan tidak lama kemudian mereka pun pergi melihat durian dengan menggunakan kendaraan bajai/viar;
 - Bahwa bajai milik saksi tetapi saksi tidak ikut bersama mereka tetapi saksi melihat Nur Magfirah H. Gaib ikut bersama mereka;
 - Bahwa pada saat terdakwa datang ke rumah saksi, dimana saat itu ada beberapa orang masyarakat berjumlah tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang juga datang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil Bone Bolango;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang amplop warna putih yang didalamnya terdapat stiker terdakwa dan saksi mendapat amplop berisi stiker tersebut karena diberikan langsung oleh terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa saksi menerima amplop berisi stiker tersebut saat terdakwa akan berpamitan untuk pulang;
 - Bahwa selain saksi, ada juga masyarakat yang diberikan amplop berisi stiker namun amplop tersebut bukan terdakwa yang memberikannya namun diberikan oleh ibu-ibu yang ikut Bersama terdakwa dan saksi tidak mengenal mereka;
 - Bahwa saat terdakwa berada di rumah saksi, tidak ada ajakan atau perintah untuk memilih terdakwa melainkan hanya kata-kata "Napa ti ibu pe stiker" (ini stiker milik ibu);
 - Bahwa saksi terima stiker $\pm$ 10 (sepuluh) lembar stiker dan stiker itu tidak disuruh bagikan atau saksi tidak membagikan stiker itu tapi stiker itu masih ada dengan jumlah yang sama di rumah saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan keterangan saksi;

8. **Saksi Moh. Fahri Kaluku, S.H., alias Fahri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa karena telah melakukan pembagian bahan kampanye berupa stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu persis terdakwa membagikan bahan kampanye dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada masyarakat tetapi saksi mengetahui setelah laporan investigasi panwaslucom Suwawa Timur terkait dengan pembagian stiker dan uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) pada saat blusukan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 Pebruari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Tulabolo dan Tulabolo Barat, Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tapi saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekitar pukul 17.00 Wita karena disampaikan secara lisan saksi Yuspin Suleman selaku Ketua Panwaslucom Suwawa Timur dimana saat itu saksi Yuspin Suleman datang berkonsultasi di Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi Yuspin Suleman (Ketua Panwaslucom) melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan terdakwa tersebut secara resmi/secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 8 Pebruari 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa membagikan stiker dan uang kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu jika terdakwa sengaja memberikan stiker dan uang kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak mempunyai ijin kampanye atau surat tanda terima pemberitahuan untuk kegiatan kampanye karena pada saat itu sesuai laporan dari panwaslucom suwawa timur, terdakwa hanya silaturahmi ke keluarga;
- Bahwa saksi mempunyai bukti berupa amplop ukuran kecil warna putih yang berisikan stiker warna biru berlambang Partai Demokrat tertulis Sdri. Dra. Fatmawaty Hadju, MM., Nomor urut 1 Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango dan uang pecahan sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);



- Bahwa setelah mendapat laporan resmi dari Panwascam Suwawa Timur, lalu Bawaslu Kabupaten Bone Bolango membahas di Sentra Gakumdu terkait laporan tertulis Panwascam tersebut pada tanggal 11 Pebruari 2019 dan selanjutnya laporan dari Panwascam Suwawa Timur tersebut diregister pada tanggal 12 Pebruari 2019 kemudian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melaporkan kejadian tersebut ke penyidik Kepolisian pada tanggal 1 Maret 2019;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak memberikan uang kepada masyarakat yang hadir di rumah saksi Iwan Kabilina;

Atas pendapat terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan memohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan 2 orang ahli untuk dibacakan karena mereka telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, Hakim Ketua sidang memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan ahli Michael Barama, S.H., M.H., dalam berita acara pemeriksaan (ahli) dipenyidik tanggal 8 Maret 2019 dan keterangan ahli Ramli Ondang Djau, SIP., M.Si., dalam berita acara pemeriksaan (ahli) dipenyidik tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli Michael Barama, M.Hum.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli mendapat surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Unsrat No...../UN12.7/LL/2019;
 - Bahwa dalam bidang hukum pidana materil maupun hukum pidana formil;
 - Bahwa perbuatan dari saudari Dra. Fatmawati Hadju,MM melanggar ketentuan pidana Pasal 521 dan Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 bila didasarkan pada keterangan saksi Yulian Kunye dan saksi Noplin Maele yang menerangkan saat mereka berdua bersama-sama sedang berada didusun II desa Tolabolo Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango bertemu dengan terdakwa di jalan raya mencari durian kemudian mereka dipanggil dan diberikan amplop dan stiker dengan mengatakan ini stiker dan uang es lalu ditanya ditanya sama mereka ini stiker milik siapa? Dijawab oleh terdakwa saya punya dan bila menurut saksi Iwan Kabilina yang menerangkan terdakwa



datang kerumahnya bersilaturahmi dan saksi Iwan Kabilina sempat menerima stikeryang diberikan langsung oleh terdakwa serta saksi Salma Latedu yang menerangkan saksi mendengar ada silaturahmi dari caleg dirumah Iwan kabilina dan setelah mendengar hal tersebut saksi datang ke rumah Iwan Kabilina dan bertemu dengan adik saksi yang sedang menjual sendal tidak lama kemudian datang terdakwa bersama temannya. Saat itu saksi melihat orang sedang memberi amplop lalu saksi mengahmpirinya dan diberikan amplop oleh orang yang tidak dikenal itu dengan mengatakan kepada saksi amplop berisi stiker hanya disimpan didompet saja dan setelah saksi balik kerumah saksi melihat isi amplop berisi stiker caleg DPRD Provinsi Gorontalo partai Demokrat dan uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa unsur Pasal 521 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 terpenuhi dari fakta keterangan saksi dengan alat bukti lainnya, Dra. Fatmawaty Hadju, MM sebagai peserta pemilu (calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) dapil Bone Bolango dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j yaitu memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu;
- Bahwa unsur Pasal 523 lebih diperluas dari unsur Pasal 521 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebab pasal 523: janji atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung. Tentang imbalan peserta pemilu serta janji secara langsung ataupun tidak langsung perlu harus dibuktikan kalaupun ada janji seperti maksud pasal 523 Undang-undang nomor 7 tahun 2017;
- Bahwa subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut:
 - Pasal 521 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye, sedangkan pasal 523 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 adalah pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu. Dra. Fatmawaty Hadju, MM adalah peserta pemilu yakni sebagai calon anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo partai Demokrat nomor urut 1 Dapil Bone Bolango;
- Bahwa dari beberap saksi yang menjelaskan tentang pemberian amplop yang berisikan amplop 2 (dua) lembar yang berisikan stiker dan uang Rp.25.000,00 (duapuluh lima ribu rupiah) tidak diterangkan secara tegas tentang pemberian tersebut untuk memilih Dra. Fatmawaty Hadju, MM,

dalam pemilu nanti dan juga tidak diungkapkan uang Rp. 25.000,00 sebagai imbalan atas kesediaan untuk memilihnya;

2. **Ahli Ramli Ondang Djau, SIP., M.Si.,** keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posisi ahli sebagai komisioner divisi hukum dan pengawasan internal KPU Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ahli mendapat surat tugas Nomor 132/PP.03.1-SPT/75/Prov/III/2019 tentang surat perintah tugas KPU Provinsi Gorontalo;
- Bahwa ahli mempunyai contoh kasus atau sebagai analogi misalnya berkampanye di mesjid itu dilarang atau ditempat ibadah, apakah caleg datang ke mesjid untuk beribadah itu dilarang tentu tidak. Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada angka 35 bahwa kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Pada pasal 270 ayat (2) "pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri dari atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu, anggota DPRD Provinsi. Pasal 272 ayat (1) harus didaftarkan ke KPU dan ayat (2) diberikan tembusan ke Bawaslu. Apakah unsur ini memenuhi?...

Pasal 274 ayat (1) huruf (b), Pasal 275 ayat (1) huruf © mengenai metode kampanye, kemudian pada Pasal 280 ayat (1) huruf (e) mengenai metode kampanye. Untuk menjelaskan stiker masuk pada bahan kampanye, kemudian pada pasal 280 ayat (1) huruf (j), Pasal 284 huruf (a) s.d huruf (e) terdapat 5 (lima) kategori yang menurut ahli ada unsur untuk meyakinkan pemilih. Pada pasal 284 ada unsur kata untuk meyakinkan pemilih, penjelasan pasal 284 yang dimaksud dengan "menjanjikan dan memberikan adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk mempengaruhi pemilih. Jadi bahasa untuk mempengaruhi pemilih ini adalah bahasa verbal misalnya pilih saya, jangan lupa saya dan lain-lain. Dari kronologis yang ahli baca yang bersangkutan yakni caleg memberikan uang dalam amplop yang berisi stiker namun namun dengan bahasa verbal ini untuk "uang es", tidak melihat ada unsur mempengaruhi dari bahasa verbal, saya memahami ini adalah sedekah,



angpau atau hadiah dan sejenisnya. Saksi Noplin Maele "ada uang es didalam amplop" tidak terpenuhi unsur meyakinkan untuk mempengaruhi pemilih;

- Bahwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM, sudah melakukan salah satu metode kampanye yakni sudah membagikan stiker yang masuk dalam bahan kampanye. Bahan kampanye ini adalah salah satu metode yang digunakan dengan cara sebar. Jadi untuk metode kampanye caranya sudah betul, hanya saja yang dipermasalahkan terdapat uang didalam amplop tersebut. Tapi jika mengacu kepada pasal 284 atau 280 harus meyakinkan. Pada PKPU Nomor 23 tahun 2018 yang dimaksud dengan bahan kampanye pada pasal 30 "bahan kampanye yakni selebaran, brosur, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum makan dan kalender";
- Bahwa penyidik/penyidik pembantu menemukan salah satu alat bukti berupa surat yakni keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor:121/PL.01.4-KP/75/Prov/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019. dimintakan kepada ahli untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari surat tersebut. Dra. Fatmawaty Hadju, MM sebagai calon anggota legislatif dari partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango, sesuai dengan keputusan KPU masuk dalam DCT;
- Bahwa apakah ada larangan saat pembagian stiker kampanye kepada peserta pemilu, menurut ahli kalau menurut metode kampanye hal tersebut sudah betul pada Pasal 275 UU nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa bahan kampanye itu harus disebar. Kalau untuk pembagian stiker sesuai dengan regulasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli Michael Barama, S.H., M.H., dan Ramli Ondang Djau, S.IP, M.Si., yang dibacakan didepan persidangan, oleh karena pada saat memberikan keterangan didepan Penyidik tersebut, kedua ahli telah di sumpah berdasarkan Berita Acara Sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 162 KUHP, maka keterangan Ahli Michael Barama, S.H., M.H., dan Ramli Ondang Djau, S.IP, M.Si., didepan Penyidik tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Ahli di bawah sumpah yang diucapkan disidang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, M.M., di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Pemilu;
- Bahwa terdakwa tidak membagikan dan memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan stiker milik terdakwa sebagai calon anggota legislatif dapil Bone Bolango;
- Bahwa terdakwa pernah berkunjung ke Desa Tulabolo dan Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, pada hari Minggu bulan Pebruari 2019 tetapi terdakwa tidak membagi-bagikan uang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diundang oleh Iwan Kabilina untuk silaturahmi keluarga dengan alasan untuk mencari dan membeli durian dan manga;
- Bahwa seingat terdakwa besok harinya terdakwa datang ke rumah Iwan Kabilina desa Tulabolo Barat dan setelah sampai di rumah Iwan kabilina tersebut terdakwa silaturahmi dengan orang rumah, tidak lama kemudian terdakwa pergi untuk mencari durian dan mangga menggunakan kendaraan viar bersama teman dan beberapa orang masyarakat desa Tulabolo Barat;
- Bahwa terdakwa bertujuan ke desa Tulabolo Barat untuk silaturahmi saja dan tidak dalam kampanye karena alasan terdakwa datang ke Desa Tulabolo Barat untuk mencari durian dan mangga;
- Bahwa terdakwa tidak merasa membagikan amplop yang berisi uang sejumlah Rp.25.000,00 dan stiker;
- Bahwa benar stiker tersebut milik terdakwa tapi terdakwa tidak membagikan saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada surat dari Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango tentang nama terdakwa tercantum sebagai Jurkam Partai Demokrat Kabupaten Bone Bolango tetapi saksi mengetahui nanti di Penyidik saat diperlihatkan di pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar amplop berukuran kecil warna putih berisi uang Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar stiker dengan foto terdakwa dan dibaliknya tertulis Dra. Fatmawty Hadju, MM sebagai calon anggota legislatif



dari partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango;

2. 1 (satu) lembar amplop berukuran kecil warna putih berisi 1 (satu) lembar stiker dengan foto terdakwa dan dibaliknya tertulis Dra. Fatmawaty Hadju, MM sebagai calon anggota legislatif dari partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango;

sebagaimana dalam perkara ini, kemudian barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan secara sah, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM alias Fatma menelepon saksi Iwan Kabilina dan menanyakan "apakah ada durian atau tidak?", yang dijawab oleh saksi Iwan Kabilina "Datang kesini saja", kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dan teman-teman terdakwa tiba di rumah Iwan Kabilina di Desa Tulabolo Barat, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, dimana pada saat di rumah Iwan Kabilina ada beberapa orang yang hadir, pada saat itu Terdakwa memberikan Stiker Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango nomor urut 1 atas nama Dra. Fatmawaty Hadju, MM dari Partai Demokrat disertai Tagline/Slogan Terdakwa kepada Iwan Kabilina sedangkan orang-orang yang datang bersama terdakwa ke rumah Iwan Kabilina juga membagikan amplop berisi stiker caleg DPRD Provinsi dapil Bone Bolango Nomor Urut 1 atas nama Dra. Fatmawati Hadji, MM dari Partai demokrat dan uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana salah salah seorang yang menerima amplop tersebut adalah Saksi Salma Latedu alias Tino;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi Iwan Kabilina dengan ditemani oleh 4 (empat) orang lainnya termasuk saksi Nur Magfirah H. Gaib seorang aparat desa dan juga sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus staf panitia pemungutan suara (PPS) di desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango yang hadir pada saat itu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh 4 (empat) orang lainnya termasuk saksi Nur Magfirah H. Gaib seorang aparat desa dan juga sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus staf panitia pemungutan suara (PPS) di desa Tulabolo Barat Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango yang juga hadir pada saat itu



meninggalkan rumah saksi Iwan Kabilina dengan menaiki kendaraan motor Roda Tiga / Viar menuju Desa Tulabolo Induk untuk mencari durian dan mangga dan di tengah perjalanan, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan Desa Tulabolo, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango Terdakwa bertemu dengan saksi Noplin Maele dan saksi Yulian Kunye yang pada saat itu baru saja pulang dari mengumpulkan uang duka di rumah-rumah masyarakat, lalu Terdakwa menyapa saksi Noplin Maele dan Saksi Yulian Kunye, selanjutnya Terdakwa turun dari Viar dan memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango dan mengatakan bahwa terdakwa sedang silaturahmi ke keluarga selanjutnya salah seorang dari teman terdakwa memberikan amplop 2 (dua) lembar kepada saksi Noplin Maele, dimana 1 (satu) amplop berisikan 10 (sepuluh) lembar stiker dan amplop lainnya berisi stiker dan uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Noplin Maele dan saksi Yulian Kunye "Ada uang untuk beli minuman es di dalam amplop" dan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Pebruari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, saat masyarakat memberitahukan kepada Saksi Yusprin Salim Suleman alias Upin selaku Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango mendapat laporan dari masyarakat sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa dan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 Wita, saksi Saksi Yusprin Salim Suleman alias Upin memberitahukan secara lisan kepada saksi Moh. Fahri Kaluku, S.H., alias Fahri selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2019 Saksi Yusprin Salim Suleman alias Upin pergi berkonsultasi dengan saksi Moh. Fahri Kaluku, S.H., alias Fahri dan tanggal 8 Pebruari 2019 Panwascam secara tertulis melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Bone Bolango membahas di gakumdu laporan tertulis Panwascam tanggal 11 Pebruari 2019 sehubungan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dan laporan dugaan tindak pidana pemilu yang

dilakukan oleh terdakwa di register Bawaslu Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 12 Pebruari 2019 kemudian pada tanggal 1 Maret 2019, Bawaslu Kabupaten Bone Bolango melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kepada penyidik;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

- Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut di atas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu";
2. Unsur "Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu :

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Pelaksana, Peserta, dan / atau Tim Kampanye Pemilu" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum, "Pelaksana, Peserta, dan/ atau Tim Kampanye Pemilu" haruslah memenuhi kriteria subyektif maupun

kriteria obyektif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan definisi dari masing-masing subyek hukum tersebut yang terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye Pemilu dan Tim Kampanye Pemilu dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Pelaksana Kampanye" adalah Pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Peserta Kampanye" adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa yang dimaksud dengan "Tim Kampanye" adalah Tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD Provinsi, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 270 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas pengurus partai politik

peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian masing-masing subyek hukum yang terdiri dari Pelaksana Kampanye Pemilu, Peserta Kampanye Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilu tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan "apakah kedudukan atau kapasitas Terdakwa dalam perkara ini termasuk dari salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ataukah tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana yang terdapat di dalam berkas perkara yaitu Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 175/PL.01.4-Kpt/75/Prov/XII/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 121/PL.01.4-Kpt/75/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 tanggal 3 Desember 2018, dimana alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Calon Tetap (DPT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrat, dengan Nomor urut 1;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan Terdakwa telah terbukti sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2019 dari Partai Demokrat dalam Nomor urut 1, maka selanjutnya akan dipertimbangkan "apakah orang yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD termasuk dari salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ataukah tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Kampanye Pemilu" atau yang selanjutnya disebut sebagai "Kampanye" adalah Kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan / atau citra diri Peserta Pemilu, kemudian pengertian mengenai Kampanye Pemilu ini juga telah diatur dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum yang menyebutkan bahwa Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;



Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Peserta Pemilu adalah Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dari Peserta Pemilu tersebut terdiri dari 3 (Tiga) unsur, yaitu :

1. Partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota;
2. Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD; dan
3. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa didepan persidangan telah terbukti bahwa Partai Demokrat adalah salah satu Partai Politik yang terdaftar di KPU Kota Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14, kemudian Partai Demokrat telah mengajukan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 khusus untuk Daerah Pemilihan 2 sebanyak 6 (Enam) orang, dimana Terdakwa terdaftar sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Partai Demokrat adalah Peserta Pemilu Tahun 2019 yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa terbukti di depan persidangan termasuk sebagai salah satu subyek hukum yang dimaksud dalam unsur Pasal ini yaitu sebagai Pelaksana Kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye, dalam hubungannya sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata berdasarkan keterangan Terdakwa demikian pula Saksi-Saksi di persidangan membenarkan bahwa identitas Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah Dra. FATMAWATY HADJU, MM, sehingga orang yang

 diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang mempunyai identitas yang jelas, dengan mana menunjukkan bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria secara obyektif yang mengerti dan memahami akan apa yang dilakukannya, yang sepatutnya dapat pula dipertanggung jawabkan secara moral dan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terungkap di persidangan pula, ternyata pada diri Terdakwa selain memenuhi kriteria obyektif juga memenuhi kriteria subyektif dengan tingkat intelektual yang terwujud dari pemahaman serta kemampuan Terdakwa untuk memahami dan mengerti segala yang dipertanyakan dan diperlihatkan dipersidangan dalam korelasi tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat intelektualitas Terdakwa sangat memadai untuk dapat dipertanggungjawabkan secara subyektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan adanya kesalahan mengenai orangnya (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Dengan Sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu":

Menimbang, bahwa unsur "Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya" dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu komponen unsur telah terpenuhi, maka komponen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahui dengan jelas bahwa uang adalah tidak diperbolehkan untuk dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu, namun Pasal tersebut tidak menentukan lebih lanjut mengenai pengertian maupun jenis dari materi lainnya yang tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu, sehingga untuk menentukan materi lain apa saja yang tidak boleh dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye dapat dipedomani dari Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang mengatur mengenai penyebaran bahan kampanye yang boleh disebarakan yaitu diantaranya dalam bentuk selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet,



poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum/makanan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis;

Menimbang, bahwa merujuk pada kedua ketentuan Pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dilarang dijanjikan atau diberikan kepada peserta kampanye pemilu adalah uang dan materi lainnya berupa barang-barang selain yang disebutkan dalam Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Undang-Undang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, peserta kampanye pemilu adalah terdiri atas anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa yang dimaksud dengan Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa Dra. Fatmawaty Hadju, MM alias Fatma menelepon saksi Iwan Kabilina dan menanyakan "apakah ada durian atau tidak?", yang dijawab oleh saksi Iwan Kabilina "Datang kesini saja", kemudian pada sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa dan teman-teman terdakwa tiba di rumah Iwan Kabilina di Desa Tulabolo Barat, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, dimana pada saat di rumah Iwan Kabilina ada beberapa orang yang hadir, pada saat itu Terdakwa memberikan Stiker Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango nomor urut 1 atas nama Dra. Fatmawaty Hadju, MM dari Partai Demokrat disertai Tagline/Slogan Terdakwa kepada saksi Iwan Kabilina sedangkan orang-orang yang datang bersama terdakwa ke rumah Iwan Kabilina juga membagikan amplop berisi stiker caleg DPRD Provinsi dapil Bone Bolango Nomor Urut 1 atas nama Dra. Fatmawati Hadju, MM dari Partai demokrat dan uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), dimana salah salah seorang yang menerima amplop tersebut adalah Saksi Salma Latedu alias Tino;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan ditemani oleh 4 (empat) orang lainnya termasuk saksi Nur Magfirah H. Gaib seorang aparat desa dan juga sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekaligus staf panitia pemungutan suara (PPS) di desa Tulabolo Barat



Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango yang juga hadir pada saat itu meninggalkan rumah saksi Iwan Kabilina dengan menaik kendaraan motor Roda Tiga / Viar menuju Desa Tulabolo untuk mencari durian dan mangga dan di tengah perjalanan, sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di jalan Desa Tulabolo, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango Terdakwa bertemu dengan saksi Noplin Maele dan saksi Yulian Kunye yang pada saat itu baru saja pulang dari mengumpulkan uang duka di rumah-rumah masyarakat, lalu Terdakwa menyapa saksi Noplin Maele dan Saksi Yulian Kunye, selanjutnya Terdakwa turun dari Viar dan memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango dan mengatakan bahwa terdakwa sedang silaturahmi ke keluarga selanjutnya salah seorang dari teman terdakwa memberikan amplop 2 (dua) lembar kepada saksi Noplin Maele, dimana 1 (satu) amplop berisikan 10 (sepuluh) lembar stiker dan amplop lainnya berisi stiker dan uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Noplin Maele dan saksi Yulian Kunye "Ada uang untuk beli minuman es di dalam amplop" dan Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Caleg DPRD Provinsi Dapil Bone Bolango;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa menerangkan bahwa bukan terdakwa yang memberikan amplop berisi stiker dan uang tersebut namun secara fakta bahwa yang memberikan amplop berisi stiker dan uang tersebut adalah orang-orang yang datang bersama terdakwa ke rumah saksi Iwan Kabilina di Desa Tulabolo Barat, Kec. Suwawa Timur, Kab. Bone Bolango, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian amplop berisikan stiker dan amplop berisi uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah atas sepengetahuan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat jika dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk membagikan amplop berisikan stiker dan amplop berisi uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tersebut di atas, dimana Terdakwa juga menghendaki sekaligus menyadari sepenuhnya tujuan pemberian amplop berisikan stiker dan amplop berisi uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah dengan harapan warga tersebut memilih Terdakwa dalam Pemilihan Umum nantinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa memberikan amplop berisikan stiker dan amplop berisi uang tunai sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) tersebut

adalah untuk menarik simpati dari peserta pemilu untuk memilih terdakwa dalam pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan pengertian terminologi seluruh unsur dalam pasal ini, maka didepan persidangan telah terbukti bahwa dalam diri Terdakwa terdapat *Mens Rea* yaitu sikap batin Terdakwa ketika melakukan Tindak Pidana dan *Actus Reus* yaitu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana yang terbukti dengan adanya perbuatan Terdakwa, kemudian sikap batin Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terlihat dari adanya maksud dan niat dari Terdakwa untuk meraup suara sebanyak-banyaknya dari para Pemilih dalam pemilu Tahun 2019 yang menghadiri Kampanye Terdakwa tersebut, sehingga tujuan Terdakwa untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja menjanjikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja memberikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah Terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum



tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan memberikan uang kepada Peserta Kampanye Pemilu tersebut diatas, maka telah menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil, kemudian sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pidana tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pidana agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga makna dari asas Pemilu yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berusaha menjatuhkan pidana

sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil;
- Sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang perhatiannya masih sangat dibutuhkan oleh keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa



juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. sdri. Dra. FATMAWATY HADJU, MM Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango dan 1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. sdri. Dra. FATMAWATY HADJU, MM Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango ditetapkan untuk dimusnahkan;

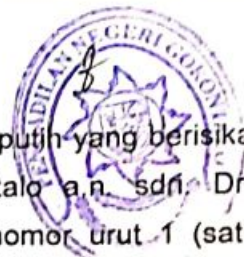
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EBP541322 dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UDU574025, ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. FATMAWATY HADJU, MM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memberikan uang kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (Tiga) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. sdr. Dra. FATMAWATY HADJU, MM Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango dan 1 (satu) buah amplop berukuran kecil berwarna putih yang berisikan stiker Calon Legislatif DPRD Provinsi Gorontalo a.n. sdr. Dra. FATMAWATY HADJU, MM Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) Dapil Bone Bolango;

DIMUSNAHKAN;

- Uang sejumlah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EBP541322 dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan nomor seri UDU574025,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh Iriyanto Tiranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, S.H. dan Erwinson Nababan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriadi Saridjan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Dian Rezki Augusmi T, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Hambali, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H.

Ttd

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sapriadi Saridjan, S.H.

*Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
dikeluarkan pada hari Senin tanggal **22 April 2019**, atas permintaan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango
sesuai Permohonan tertanggal 11 April 2019;*

**PENGADILAN NEGERI GORONTALO
PANITERA,**



[Handwritten signature]
ZUHRIATI USMAN, S.H.